

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI ZAKAT DAN WAKAF DI DESA NGALI

Nursyamsiah¹

Sri Wahyunti²

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima

Jl. Anggrek No. 16 Ranggo Na'E Kota Bima

sri.wahyunti@gmail.com

Abstrak:

Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Manajemen pengelolaan zakat dan wakaf untuk memperdayakan Masyarakat di desa Ngali dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pemberdayaan Masyarakat melalui zakat dan wakaf di Masyarakat Desa Ngali. Jenis penelitian yang pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengelolaan zakat dan wakaf di desa Ngali Kecamatan Belo dalam pelaksanaannya masih belum optimal pengelolaan dana zakat masih bersifat konsumtif sedangkan pengelolaan tanah wakaf bersifat tradisonal tidak produktif secara ekonomi. Model pemberdayaan yang dilakukan Oleh LAZ Desa Ngali dengan menyalurkan dana zakat dengan bantuan secara konsumtif yaitu pembelian baju sekolah dan uang

¹ Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima. Jl. Anggrek No. 16 Ranggo NaE Kota Bima

² Dosen tetap Institute Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima. Jl. Anggrek No. 16 Ranggo NaE Kota Bima. Alamat email: sri.wahyunti@gmail.com

tunai. Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat melalui wakaf sangat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat Desa Ngali yaitu berupa pendidikan yang berpusat pada kegiatan yang Islami akan tidak bersifat produktif secara ekonomi

Kata Kunci: *Pengelolaan, Pemberdayaan, Masyarakat, Zakat, Wakaf*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk melindungi Masyarakat karena ketidakmampuannya baik karena faktor internal maupun eksternal. Pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera dan maju. Pemberdayaan masyarakat kini telah menjadi agenda penting pemerintah, terutama sebagai kelanjutan dari kegagalan konsep pembangunan masa lalu. Tidak hanya pemerintah, tapi dunia usaha juga memiliki program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat, (*Corporat Social Responsibility/CSR*).

Namun hal ini seringkali bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Program pemberdayaan kurang tepat sasaran, karena sering dilakukan secara *charity*, ditambah lagi program pemberdayaan malah menguras dan “memperdayai” rakyat. Sehingga praktek korupsi semakin merajalela, yang kaya semakin berkuasa, yang miskin semakin tidak berdaya. Tujuan dari pemberdayaan ini ialah untuk mengentaskan kemiskinan Masyarakat melalui Zakat dan Wakaf yang ada di Desa Ngali. Pengentasan kemiskinan hakikatnya adalah mengubah perilaku, yang dimulai dari mengubah mindset individu dan masyarakat. Pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat didorong untuk

memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri, memiliki daya saing, serta mandiri, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.³ Karena secara demografik, penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural kewajiban zakat, dorongan untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dan tradisi kehidupan masyarakat Islam.

Potensi zakat dalam memperdayakan masyarakat dengan upaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyalurannya tidak berlangsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan/ lembaga yang amanah dan profesional. Untuk keperluan ini UU RI No.38 tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat merupakan wujud kepedulian pemerintah mengupayakan kelembagaan pengelolaan zakat.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi hal tersebut berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain. Zakat tidak memiliki dampak balik apapun ridha dan mengharap pahala dari Allah semata namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui, pertama zakat merupakan panggilan agama merupakan cerminan dari keimanan seorang kedua sumber keimanan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya seorang yang membayar zakat tidak pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode yang lain akan terus membayar zakat⁴.

³ M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 1.

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf* (Jakarta: UI Press 1998), h. 90

Jumlah pemasukan zakat di Desa Ngali dan penyaluran zakat kepada Masyarakat Desa Ngali pada tahun 2017 jumlah penyaluran sebanyak Rp. 60.006.000 untuk BAZNAS 50%, untuk Masyarakat sebanyak 30% dan untuk para fakir miskin lainnya 20% dan sedangkan pada tahun 2018 jumlah penyaluran sebanyak 40.800.000 40% untuk BAZNAS dan 30% untuk Masyarakat dan juga untuk para fakir miskin 20% dan 10% untuk para pengelola Zakat.⁵

Pengelolaan zakat di Desa Ngali memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan baik Zakat yang dihimpun oleh Lembaga Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Sebagai penegasan sudah seharusnya pemerintah berperan aktif di dalam membangun kesejahteraan masyarakat sehingga nantinya di dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya dapat dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan professional dengan melakukan distribusi lokal lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.

Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Zakat juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan cara pengelolaan yang baik serta memperkuat potensi masyarakat. Jumlah Pemberi zakat sebanyak seribu orang di setiap tahunnya ada kurang dan ada lebihnya, dan tidak semua masyarakat

⁵ Wawancara Bapak Bisrun pengelola zakat di Mesjid Suhada Desa Ngali pada tgl 27 juli 2019

membawa zakat kepada pengelolaan zakat di mesjid tetapi juga ada di fakir miskin yang lain dan ada juga yang di guru ngajinya⁶

Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat urgen dan strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Oleh karena itu sangat penting dilakukan pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan⁷.

Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Dan dari segi pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu pertama, wakaf itu umumnya berujud benda bergerak khususnya tanah yang di atasnya didirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wâkif) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan dengan konsekuensi bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai anggunan.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Masyarakat Desa Ngali?
2. Bagaimana pemberdayaan Zakat dan Wakaf Masyarakat di Desa Ngali?

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Bisrun pada Tgl 28 Juli 2019

⁷Choiriyah, Wakaf Produktif aan Tata Cara Pengelolaannya, *Islamic Banking*, Volume 2 Nomor 2 Februari 2017, h. 2.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat Menurut bahasa arab “Az-zakkah”. Ia adalah masdar dari *fiil madhi* “Zakka”, kata “Zakat” adalah yang berarti bertambah tumbuh dan berkembang.⁸ ia juga bermakna suci dengan makna ini Allah berfirman Dalam Al-Quran:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Terjemahan:

Sungguh beruntung orang yang mensucikan hati”. (QS. As-Syams :9)⁹

Harta ini disebut zakat karena sisa harta yang dikeluarkan dapat berkembang lantaran berkah doa orang-orang yang menerimanya juga karna harta yang telah dikeluarkan adalah kotoran yang akan membersihkan harta seluruh dari *subhat* mesucikannya dari hak hak orang lain di dalamnya. Zakat Menurut istilah (*syara*), adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah *fardu'ain*.¹⁰ Sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat: 267:

⁸ Zakiah Darajat *Dasar- Dasar Agama Islam*, Penyebar Buku-Buku, (Jakarta: PT Karya Unipres, 2000), h. 211

⁹ Q.S As-Syams: 9.

¹⁰ M.Rizal Qosim *Pengalaman Fikih 1* (Surakarta: PT Tiga Serangkai ustaka Mandiri, 2014), h. .37

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹¹

Menurut hadits dari Ibnu ‘Abbas, berkata Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan sia sia dan busuk serta untuk member makan kepada orang orang miskin. Maka siapa yang melakukan sebelum solat ‘Id, itulah zakat yang diterima (*maqbul*) sedang dilakukan sesudah solat, maka itu sekedar sedekah”. (diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majjah dan hakim).

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al Qur’an

Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah SWT dalam al-qur’an surah an-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

¹¹ Q.S. Al-Baqarah : 267.

Terjemahan:

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.¹²

Kemudian firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahan:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹³

- b. Hadits Selain Al-Qur'an dasar untuk menunaikan zakat adalah hadist Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Hadits riwayat Imam Bukhari :

وقال إِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَذْكُرُ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ بِأَمْرِنا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْعَفَاةِ

Terjemahan:

Ibnu Abbas R.A berkata," Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi SAW) , bahwa Nabi SAW bersabda : Kami

¹² Al-Jumatul Ali Alqur'an dan terjemahan, h. 358

¹³ Q.S. At-Taubah : 103

diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. (H.R Bukhari).¹⁴

3. Macam macam zakat

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah menurut syara' adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara' mengeluarkan harta sebagai penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekotoran, untuk memberi makan kepada orang miskin serta sebagai rasa sukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa agar kebutuhan mereka tercukupi pada hari raya.

b. Zakat mal

Menurut bahasa (etimologi) maal (harta) ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimilikinya. Memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syara' (terminology) mal harta ialah segala sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan dapat dipergunakan. Jadi zakat mal juga disebut zakat harta yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab dan dalam jangka tertentu.¹⁵ Adapun tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta benda mereka dari hak hak kaum miskin diantara umat Islam. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat/51: 19.

¹⁴ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Darrul Kutubul Ilmiyah, 1992), h. 673

¹⁵ Moh.Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI- Press, 1988), h. 42

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahan:

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.

Syarat syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Harta tersebut didapat dengan cara yang baik dan halal.
- 2) Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk di kembangkan.
- 3) Milik penuh, harta tersebut dibawah control kekuasaan pemiliknya dan tidak bersangkutan dengan hak orang lain.
- 4) Mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
- 5) Sudah mencapai 1 tahun pemilikan.
- 6) Sudah terpenuhi kebutuhan pokok yang dikeluarkan zakatnya adalah kelebihanannya.¹⁶

B. Wakaf

1. Definisi Wakaf

Wakaf menurut bahasa berarti “menahan” sedangkan menurut istilah wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunkan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhoaan Allah Swt. Wakaf menurut para ulama imam mazhab merupakan suatu

¹⁶Nur Syam, *Fikih Kementerian Agama*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Pendidikan Islam Cetakan ke- 1, 2014), h. 38 dan 40.

perbuatan sunnah untuk tujuan kebaikan, seperti membantu, pembangunan sektor keagamaan, baik pembagunan segi material maupaun sepiritual. Sebagai bahan komperatif, perlu dikemukakan pendapat masing-masing imam mazhab sekitar persoalan wakaf. Sehingga memperjelas prinsip yang mereka pakai.

Wakaf adalah salah satu bentuk dari lembaga ekonomi Islam. Ia merupakan lembaga Islam yang satu sisi yang berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, sedangkan disisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf lahir dari suatu pernyataan dan perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang dapat dipergunakan bagi seorang muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif di hari kemudian, karena ia merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan fungsinya sebagai amal sosial, wakaf merupakan asset yang amat bernilai dalam pembangunan umat.¹⁷

2. Hukum Rukun dan syarat Wakaf

Hukum wakaf adalah sunnah, hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

¹⁷ M. Abdul Malik, Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Islam, h. 173

Terjemahan:

“Dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung “
(QS.Al-hajj 22:77) ¹⁸

3. Macam-macam wakaf

a. *Wakaf Ahly* (wakaf khusus).

Wakaf Ahly (wakaf khusus) yaitu wakaf yang khusus bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga ataupun tidak. Misalnya wakaf yang diberikan kepada seorang tokoh masyarakat atau orang yang dihormati.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (*famili*), lingkungan kerabat sendiri. ¹⁹

b. *Wakaf khairy* (wakaf untuk umum).

Wakaf khairy yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Misalnya wakaf untuk mesjid, pondok pesantren dan madrasah. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, tamu, dan hamba sahaya

¹⁸ Al-Qur'an Surah Al-Hajj: 77.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Lebanon: Dar al-'Arabi, 1971).

yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.²⁰

4. Perubahan Benda Wakaf

Menurut Imam Syafi'i adalah menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus (*wakaf ahli*) sekalipun, terdapat seribu kali macam alasan untuk itu. Sementara menurut imam maliki dan imam hanafi membolehkan penggantian semua bentuk barang wakaf ini berlaku, baik wakaf khusus maupun wakaf umum dengan ketentuan :

- a. Apabila pewakaf mensyaratkan (dapat dijual atau digantikan dengan yang lain), ketika berlangsungnya pewakafan.
- b. Barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna.
- c. Apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan.

²⁰ FIKIH Kementerian Agama., h. 128

- d. Agar lebih berdaya guna harta yang diwakafkan.
5. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf²¹
 - a. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
 - b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan metode analisa deskriptif analitik. Metode deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada.²²

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu pengurus lembaga Zakat dan Wakaf masjid Ashuda dan masyarakat penerima

²¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

²² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 72.

manfaat zakat dan wakaf dan Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catata, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.²³ Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam menggali data adalah sebagai berikut: Obsevasi²⁴, Wawancara²⁵, Metode Dokumentasi²⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengelolaan Zakat di Desa Ngali

Pengelolaan sangat diperlukan dalam melakukan fungsi perencanaan untuk menetapkan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan pencapaian tujuan. Demikian juga fungsi pengorganisasian, betapa dibutuhkan untuk menetapkan secara tepat dan selektif unit-unit pelaksana pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat dan. Fungsi pengarahan diperlukan untuk memberikan stimulus dan dorongan kepada semua komponen yang terlibat, sehingga tujuan pengelolaan zakat di Masjid As-Suhada dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Masjid As-Suhada desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima sebagai lembaga yang mengatur zakat yang sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelola zakat agar bisa optimal, transparan dan bisa

²³Soejono dan srimamudji, *penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

²⁴ Rionto Adi, *Metode Penelitian Dalam Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 202.

²⁶ Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 63.

tepat sasaran pendistribusiannya kepada Muzakki dan *wakaf* tersebut. Sebagaimana dalam wawancara saya dengan bapak H.Suaib, beliau mengatakan bahwa

*"Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Desa Ngali sangat baik. Pengelolaan Zakat disini terpusat untuk Kesejahteraan Sosial baik dalam sektor Pendidikan Maupun sektor Ekonomi Masyarakat"*²⁷

Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak Bisma, beliau mengatakan bahwa:

*"Zakat sangat berperan dalam mensejahterakan Masyarakat di Desa Ngali, karena pengelolaan Zakat di Desa Ngali sangat dipusatkan pada Masyarakat yang membutuhkannya. Pengelolaan Zakat di Desa Ngali juga dipusatkan untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah di Desa Ngali"*²⁸

Dalam zakat fitrah tidak jauh dari 8 *nafs* yang meliputi : *fuqara* (orang-orang fakir), *Masakin* (orang-orang miskin), para amil (orang-orang yang mengatur zakat), *Muallafah qulubuhum* (Muallaf yang dibujuk hatinya), *Riqab* (memerdekakan budak), *Gharimin* (orang-orang yang mempunyai utang) *Sabilillah* (jalan Allah) dan *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan) hanya saja 8 *nafs* ini mereka lebih mengutamakan muallaf, yatim piatu dan fakir miskin. Namun demikian di Masjid As-Suhada dalam hal pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat itu tidak bermaksud mengabaikan 8 *nafs* itu, tetapi mereka lebih prioritaskan kepada yang 3 hal.

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang dikeluarkan oleh semua umat muslim tanpa kecuali pada bulan suci ramadan.

²⁷ Wawancara dengan Bapak H Suaib Pada tanggal 19 Oktober 2019.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Bisma, Pengurus Zakat, "Wawancara" , Masjid As-Suhada, pada Tanggal 19 Oktober 2019.

Oleh karena itu, bagi umat Islam hampir tidak ada ruang untuk melalaikan kewajiban tersebut karena zakat merupakan suatu kewajiban dan itu akan diberikan pertanggung jawabannya. Dengan demikian zakat merupakan salah satu unsur dari sifat kedermawaan dalam konteks masyarakat muslim.

1. Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan zakat dilakukan amil dengan cara menerima atau mengambil dari para Muzakki. Penghimpunan ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola dalam menjangkau para Mustahiq maupun kemudahan bagi para Muzakki untuk membayar zakatnya. Berdasarkan hasil wawancara bapak Bisma mengatakan bahwa:

*Dalam proses pengumpulan, kami pengurus LAZ memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara sosialisasi atau diumumkan secara langsung di Masjid As-Suhada. Di Desa Ngali ini masih ada yang tidak mengeluarkan zakat di Masjid As-Suhada dikarenakan mereka mengeluarkan zakatnya di tempat lain dan diberikan sendiri kepada mustahiknya ”.*²⁹

Hal tersebut senada dengan bapak Imam Suhadi, beliau mengatakan bahwa

“Di Desa Ngali memiliki antusiasme sendiri mengeluarkan zakat fitrah baik dalam bentuk beras maupun uang namun dalam hal zakat mal belum ada perencanaan secara terorganisir dikarenakan belum adanya kesadaran

²⁹ Wawancara dengan Bapak Bisma pada Tanggal 20 Oktober 2019

masyarakat Desa Ngali yang sudah dianggap memenuhi persyaratan untuk membayar zakat mal”³⁰.

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada prinsipnya para *Muzaki* memiliki antusiasme sendiri mengeluarkan zakat fitrah baik dalam bentuk beras maupun uang namun dalam hal zakat mal belum ada perencanaan secara terorganisir dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat Desa Ngali yang sudah dianggap memenuhi persyaratan untuk membayar zakat mal. Pengurus LAZ zakat Masjid As-Suhada harus melakukan perencanaan sehingga masyarakat tersebut tidak mengeluarkan zakat di tempat lain. Untuk itu, pengurus LAZ dan pengurus Masjid harus bekerja untuk merancang sebuah perencanaan yang utama sosialisasi kepada masyarakat melalui mimbar atau kah setiap penceramah-penceramah dalam menyampaikan sebuah ceramah harus menyelipkan berbagai informasi tentang kewajiban zakat mal. Supaya masyarakat mempunyai kesadaran untuk membayar zakat yang kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat haul dan nishabnya..

2. Distribusi dan Pembagian Dana Zakat

Model atau bentuk manajemen lain yang terkait dengan pengelolaan dana zakat khususnya dalam hal pelaksanaan (*actuating*) tata kelola tersebut adalah mengenai hal distribusi dana zakat masyarakat yang telah dihimpun.

Untuk zakat fitrah cara pendistribusian yang cukup sederhana. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus zakat yaitu:

³⁰ Wawancara dengan Bapak Imam Suhadi pada Tanggal 20 Oktober 2019.

“Di sini kami mempercayakan kepada ketua RT masing-masing untuk mengambil data mustahiq. dari situ kami berikan kupon kepada mustahiq setelah itu mustahik yang mendapatkan kupon datang kemasjid, adapun yang tidak sempat datang kadang nitip kepada tetangga ataukah remaja masjid yang datang antarkan kerumahnya. Dari hasil zakat yang masuk kita bagikan dan tidak keluar dari 8 nafs itu. Dari pembagian zakat tersebut itu berbeda seperti untuk amilnya 12,5%, dan di Masjid As-Suhada desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima ini dalam pembagian zakat itu mengutamakan maullaf, yatim piatu dan fakir miskin dan pembagian zakatnyapun berbeda dengan muallaf karena disini kami mengutamakan muallafnya misalkan mualaf 150 ribu maka untuk yatim piatu dan miskin itu 100 ribu”³¹

Wawancara kepada ibu Siti jijah selaku *Mustahik*, beliau mengatakan bahwa:

*“Pembagian zakat yang saya dapat di Masjid As-Suhada itu waktu tahun 2017 kemarin saya dapat beras 5liter dan uang 100 ribu tapi uangnya itu kita datang Ambil sendiri di Masjid sedangkan beras kadang diantarkan kerumah”.*³²

Dari hal tersebut ibu Sa’adiyah mengatakan bahwa
“zakat yang dia terima di tahun kemarin berupa beras dan ada juga uang kalau ngak salah beras saya dapat empat atau

³¹ Wawancara dengan Bapak Bisma Pada Tanggal 27 Oktober 2019.

³² Wawancara dengan Ibu Siti jijah pada Tanggal 26 Oktober 2019

lima sedangkan uang kurang tau berapa yang jelasnya beras dan uang ada".³³

Adapun strategi para amil dalam pengelolaan zakat tersebut

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan, bahwa pendistribusian Zakat sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an yaitu diberikan ke 8 *asnaf*. Pembagian Zakatnya lebih mengutamakan muallaf, yatim piatu dan fakir miskin dan pembagian zakat pun berbeda. Contohnya muallaf 150 ribu maka untuk yatim piatu dan fakir miskin itu 100 ribu.

Pengelolaan Zakat oleh LAZ Desa Ngali Sebagaimana dalam firman Allah. Q.S. At-Taubah (9) : 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠ ﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁴

³³ Wawancara dengan Ibu Sa'adiyah pada tanggal 26 Oktober 2019

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Duta Ilmu, 2006)

3. Pendayagunaan Zakat

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila usaha kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas umat maksudnya peningkatan sumber daya manusia. Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Wawancara dengan Bapak Bisma³⁵,

Sampai saat ini zakat mal yang terkumpul sedikit sekali kurang sekali masyarakat membayar zakat maal dan hasilnya kami bagikan ke mustahik dalam bentuk uang dan bantuan baju sekolah saja. Dan selama ini kami membagikan seperti itu

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa LAZ Desa Ngali belum melaksanakan pendayagunaan Zakat untuk kegiatan produktif hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif dalam hal ini ialah pemberian uang dan pembelian baju seragam sekolah untuk mustahik dikarenakan dana zakat yang terkumpul sangat sedikit dan pengurus LAZ Desa Ngali belum mengerti cara pengelolaan zakat maal untuk kegiatan produktif.

B. Mekanisme Pengelolaan Wakaf di Desa Ngali

1. Mekanisme Pengelolaan Aset Wakaf

³⁵ Wawancara dengan Bapak Bisma Pada Tanggal 27 Oktober 2019.

Wakaf yang dikelola oleh Pengurus Wakaf di Desa Ngali di dalamnya terdapat Sekolah. Tempat itu dengan fungsi yang beragam dimaksudkan agar Masyarakat semakin mudah mengakses Pendidikan. Pengelolaan yang dapat merealisasikan tujuan wakaf sebenarnya adalah pengelolaan pihak swasta setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, tunduk pada pengawasan administrasi, keuangan dan masyarakat serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi dan pendanaan. Adapun bentuk pengelolaan swasta yang diusulkan oleh *Mundzir* untuk mengelola harta wakaf produktif terdiri dari beberapa perangkat berikut:

- a. Pengelolaan langsung yang terdiri dari badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang.
- b. Organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah memilih pengurus, mengawasi pengurus dan mengontrolnya. Pengurus wakaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk lembaga pengawas terdiri dari orang-orang profesional sesuai dengan standar kelayakan teknis yang telah direncanakan. Pemerintah juga memberikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang diberikan oleh kementerian atau badan yang membina urusan wakaf dan memperhatikan pengembangannya.

Karena itu, wakaf sebenarnya menyerupai yayasan ekonomi dilihat dari bentuk pengaturannya terhadap sejumlah harta produktif, dimana pengurus tidak turut memiliki harta itu. Pada realitanya, yayasan ekonomi yang

memisahkan antara kepemilikan dan pengurus dapat mengurangi penyimpangan secara internal dari para pengurus yang dipekerjakan³⁶. Sebab hasil dari investasi tersebut tidak kembali kepada mereka dengan alasan bahwa harta itu bukan miliknya. Akan tetapi yayasan ekonomi ada pemiliknya dan memperhatikan peningkatan keuntungan serta manfaat ekonomi dari harta tersebut, yaitu *nadhir* tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bisrullah:

“kami menerima wakaf tanah dari Ibu Hj. Hadijah Tanah tersebut seluas 1,815m². Diatas tanah tersebut kami sebagai Nadzhir (pengurus masjid As-Shuhada) mengelola tanah wakaf tersebut untuk membangun sebuah Sekolah, Saya melihat warga Desa Ngali sangat antusias dalam menyambut pembangunan Sekolah itu ditandai dengan banyak Masyarakat yang langsung turun tangan dalam pembuatan Sekolah”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkn bahwa pengelolaan wakaf di Desa Ngali Kecamatan Belo ini, pengelolaan tanah wakaf masih menggunakan cara lama (klasik) yaitu dengan membangun Gedung sekolah, belum menggunakan pola produktif yaitu yang menghasilkan secara ekonomi.

Untuk mendorong para manajer dalam merealisasikan tujuan yayasan ekonomi tidak cukup dengan kepercayaan dan ikhlas dalam bekerja, akan tetapi harus mengikat tujuan pribadi para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan- tujuan yayasan. Untuk mengikat para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan- tujuan harta

³⁶ Wawancara dengan Bapak Bisrullah Pada tanggal 1 November 2019.

wakaf, maka perlu dilakukan beberapa hal penting berikut ini:

- a. Membuat standar dalam pemilihan manajer yang layak dan sesuai dengan pengelolaan harta wakaf.
- b. Mengikat bisyaroh yang diberikan oleh pengurus dengan peningkatan hasil harta wakaf produktif yang berkelanjutan.
- c. Membatasi masa kerja para manajer, dimana kelanjutan karir tergantung pada kesuksesannya dalam memperoleh keuntungan sebesar mungkin dan melaksanakan dengan rencana merealisasikan tujuan wakaf.

Salah satu upaya yang harus dilakukan agar peran wakaf di Indonesia menjadi lebih optimal di tengah-tengah masyarakat yang masih mempunyai pandangan tentang wakaf yang tradisional adalah menjadikan aset-aset wakaf menjadi wakaf yang produktif, dalam arti tanah-tanah wakaf dikelola sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi. Dari semua aset wakaf yang ada di Indonesia hanya sebagian kecil aset wakaf saja yang sudah dikelola dengan baik dan profesional, maka dari itu Badan Wakaf Indonesia akan terus berupaya mewujudkan potensi tersebut dengan melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga wakaf.

2. Pengembangan Hasil Pengelolaan Wakaf di Desa Ngali

Peran lembaga-lembaga wakaf tentunya sangat diperlukan saat ini. Lembaga pengelola wakaf (*Nadzir*) di Indonesia terhitung cukup banyak, mulai dari *nadzir* tradisional sampai *nadzir* yang sudah mulai mengarah pada

pengelolaan profesional. Untuk melakukan pengawasan kepada nadhir sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia juga ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap *nadhir*. Badan Wakaf terutama di daerah-daerah belum terbentuk, untuk menjamin terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf secara maksimal, disamping Departemen Agama yang melaksanakannya dapat pula kiranya dimintakan bantuan kepada Majelis Ulama Indonesia setempat. Seperti hasil Wawancara saya dengan Ibu Rukmini. Sekarang banyak dilakukan pengembangan terhadap pembangunan sekolah tersebut. Anak-anak kami semakin giat dalam belajar ilmu agama.

Dalam pelaksanaan pengelolaan pengembangan wakaf tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pengelolanya.

3. Strategi Pengembangan Aset Wakaf di Desa Ngali Kecamatan Belo.

Wakaf Perkembangan aset wakaf Madrasah dicapai melalui beberapa upaya, di antaranya sebagai berikut:

a. Pengembangan melalui *Istibdal*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Kalisom:

Istibdal merupakan salah satu strategi bagi pengembangan aset wakaf. Khususnya pengembangan ke arah peningkatan kualitas aset. Sebelum dibangun Sebuah Sekolah, Hj. Hadijah memiliki sebuah tanah yang luasnya 1,815m². Pengembangan aset melalui pengajuan proposal. Strategi ini

dilakukan ketika pihak Desa meminta bantuan pembangunan Masjid. Proposal diajukan ke Departemen Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Hasilnya pihak Yayasan diberi dana stimulus sebesar 2 Milyar rupiah dan anggaran ini digunakan untuk pembangunan dua sekolah yaitu MTS As-Shidiyah dan MA Al-Jihad. Jumlah ini merupakan hasil keseluruhan dana wakaf yang diperoleh dari pemerintah untuk pembangunan sekolah ini.³⁷

b. Pengembangan Aset.

Masyarakat yang berada di lingkungan Desa Ngali Kecamatan Belo setelah mengetahui bahwa kopontren tersebut merupakan aset wakaf, mereka tertarik untuk mewakafkan sebagian hartanya bagi kepentingan wakaf. Hasil yang diperoleh menjadi sumbangan untuk Membeli tambahan Perlengkapan untuk pembangunan Sekolah dan untuk membangun sebuah masjid tersebut masyarakat mengedepankan nilai Gotong-royong dan menyewa beberapa tukang saja.

C. Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngali Kecamatan Belo Melalui Zakat dan Wakaf.

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngali Melalui Zakat

Adapun bentuk pemberdayaan yang dilakukan di Desa Ngali ialah:

- a. Memberikan bantuan berupa Uang kepada anak-anak Yatim Piatu

³⁷ Wawancara dengan Ibu Kalisom pada tanggal 28 Oktober 2019.

Pemberdayaan Zakat maal yang dilakukan oleh LAZ Desa Ngali masih bersifat konsumtif yaitu diberikan kepada Anak-anak Yatim Piatu yang digunakan untuk membeli Perlengkapan Sekolah untuk kelancaran Pendidikan anak-anak yatim Piatu belum memberdayakan masyarakat pada kegiatan yang bersifat produktif. Perlu kirannya LAZ Desa Ngali untuk memanfaatkan dana Zakat maal untuk kegiatan Produktif sehingga bisa menekan angka kemiskinan dan masyarakat yang awalnya *mustahik* setelah mendapat pemberdayaan produktif bisa beralih ke *Muzakki*

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngali Melalui Wakaf

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa:

a. Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi Masyarakat baik itu berupa pendidikan formal maupun tidak formal, wakaf mampu memberikan ruang kepada masyarakat khususnya anak muda untuk bisa mengakses pendidikan dengan mudah. Dalam hal ini Lembaga Pendidikan yang dibangun diatas tanah yang diwakafkan ialah MA Al-Jihad Desa Ngali. MA Al-Jihad desa Ngali merupakan sekolah berbasis Islami yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas Pertama yang ada di Desa Ngali. Madrasah ini didirikan pada tahun 2010 dan Mulai Aktif pada tahun 2012. Adapun jumlah guru pada Madrasah ini ialah sebanyak 13 Orang, kemudian jumlah keseluruhan siswa pada MA Al-Jihad ialah sebanyak 97 Orang yang

dibagi menjadi kelas 1 MA sebanyak 42 Siswa, Kelas 2 sebanyak 30 Siswa, dan kelas 3 sebanyak 25 Siswa.

Wakaf digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat Desa Ngali terutama dikalangan Anak Sekolah Karena mereka bisa mendapatkan dunia pendidikan dengan baik. Misalnya Mereka bisa mendapatkan langsung Pendidikan yang Islami di Desa Mereka yang mudah dijangkau oleh Masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Ngali Kecamatan Belo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat di Desa Ngali Kecamatan Belo masih belum optimal diman dari sisi pengumpulan Zakat maal masih minimnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya sudah mencapai haul dan nisabnya dan dari segi pendayagunaan masih dilakukan secara konsumtif, begitu juga dengan pengelolaan wakaf masih kurang maksimal karena tanah wakaf hanya digunakan untuk pembangunan sosial saja yang tidak bernilai ekonomi.
2. Pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZ Desa Ngali dengan menyalurkan dana bersifat konsumtif yaitu dengan membeli pakaian seragam sekolah dan pemberian uang tunai. Sedangkan pemberdayaan Wakaf masih dilakukan secara tradisonal yaitu pembangunan sekolah.

REFERENSI

- Adi Rionto. 2004. *Metode Penelitian Dalam Hukum*. Granit. Jakarta.
- Ali, Daud, Muhammad. 1998. *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*. UI Press. Jakarta.

- Anang, Suratno, Zamroni. 2014. *Mendalami Usul Fikhi Zakat wakaf*. PT Tiga serangkai Pustaka Mandiri. Jakarta.
- Anwas, M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Alfabeta. Bandung.
- Arikonto, Suharsimi. 2002. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Duta Ilmu. Surabaya.
- Hafidhudin, Didin. 1998. *Praktis Panduan Tentang Zakat, infak, dan sedekah*. Gema Insani Press. Jakarta
- Koentjoroningrat. 1983. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta.
- Malik, Abdul. 2009. *Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Islam*. Direktorat Pendidikan. Jakarta
- Qosim, Rizal, M. 2014. *Pengalaman Fikih 1*. PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Surakarta
- Rosalinda. *Manajemen Wakaf Produktf*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015.
- Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqhu as-Sunnah*. Dar al-'Arabi. Lebanon
- Shahih Bukhari dan Imam Bukhari. 1992. *Darrul Kutubul Ilmiah*. Beirut.
- Sugono, Bambang. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo persada. Jakarta.
- Sugiono, Bambang. 2008. *Metode menelitian kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Universitas Indonesia. 1999.
- Sukmadinata, Syaodih, Nana. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Srimamudji dan Soejono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Syam, Nur. 2014. *Fikih Kementrian Agama*. Cetakan Ke-1, Kementrian Agama. Jakarta

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang
Wakaf

Zakiah. 2000. *Daradjat, Dasar- Dasar Agama Islam*. PT. Karya
Unipress. Jakarta

Choiriyah. 2017. Wakaf Produktif aan Tata Cara Pengelolaannya,
Islamic Banking, Volume 2 Nomor 2 Februari